

Dokumen Secara Non Elektronik

(Dokumen Pemilihan)

KERJASAMA OPERASIONAL

***ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM
TAHUN 2018***

RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DOKUMEN PEMILIHAN

KN.01.03/VIII.2.BLU/14670/2018

Tanggal: 08 Agustus 2018

untuk

KERJASAMA OPERASIONAL

ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM TAHUN 2018

TIM KSO ULP

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun sebagai acuan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dalam mengundang pihak penyedia untuk menjadi partner Kerjasama Operasional (KSO) dalam Pengadaan Alat *PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM TAHUN 2018*. Kerjasama ini harus dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara pihak penyedia dan pihak RSST serta para pihak yang terkait, untuk bisa memberikan layanan Alat *ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM TAHUN 2018* yang profesional kepada pelanggan atau pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

~ KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)	:	Pendayagunaan Aset BLU dan/atau asset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Perjanjian dibuat antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut;
~ LDK	:	Lembar Data Kualifikasi;
~ Tim KSO	:	Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk melakukan inventarisasi objek yang akan diselenggarakan melalui kerjasama operasional;
~ Tim Teknis	:	Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk membantu Tim KSO dan Tim KSO ULP terkait hal teknis dalam kerjasama operasional maupun pemilihan mitra kerjasama operasional;
~ Tim KSO ULP	:	Tim yang ditetapkan Ka. ULP yang bertugas menyelenggarakan pemilihan calon mitra kerja sama operasional;
~ Form Isian Data Kualifikasi	:	Form isian yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan/mengisi dan mengirimkan data kualifikasi secara <i>off line</i> ;
~ Pemilihan	:	Proses pemilihan/seleksi calon mitra kerjasama operasional yang dimulai dari undangan pemilihan sampai dengan usulan penetapan mitra kerja sama operasional sebagai pemenang kepada Direktur Utama;

- C. Pemilihan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam LDP.
- D. Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha.
- E. Tim KSO ULP **mengundang** penyedia dalam pelaksanaan Pemilihan melalui email ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro di alamat (ulprsst@gmail.com) ke alamat email calon penyedia, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kementerian Kesehatan RI (www.lpse.depkes.go.id).

UNDANGAN PEMILIHAN MITRA KERJASAMA OPERASIONAL
ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM TAHUN 2018
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/ 14795/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth
CALON PENYEDIA

Perihal : Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional **ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM TAHUN 2018** RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mengundang Saudara dalam Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional **ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM TAHUN 2018** RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan paket pekerjaan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Kerjasama Operasional **ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM TAHUN 2018**
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Lingkup pekerjaan : Kerjasama Operasional **ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM TAHUN 2018**
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Sumber pendanaan : DIPA RSST
Sub Alokasi : INSTALASI LABORATORIUM RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan :

- a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Surat Keterangan Terdaftar Pajak
- e. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- g. Pajak 3 Bulan Terakhir dan SPT Tahun terakhir tahun 2017
- h. Akta Pendirian dan perubahan PT/CV.

3. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan:

No	Kegiatan	Mulai	Sampai	Tempat
1	Undangan Pemilihan	Kamis, 08 Agt 2018: 14.00 WIB	Kamis, 16 Agt 2018: 10:00 WIB	Papan Pengumuman RSST, dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu layanan pengadaan
2	Pengambilan Dokumen Pemilihan	Kamis, 08 Agt 2018: 14.00 WIB	Kamis, 16 Agt 2018: 10:00 WIB	Kantor ULP RSST (hardcopy) atau dapat diunduh di website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradji.id) pada menu Layanan Pengadaan
3	Pemberian Penjelasan	Kamis, 16 Agt 2018: 10:01 WIB	Kamis, 16 Agt 2018: 11:00 WIB	Kantor ULP RSST
4	Tinjauan Lapangan	Kamis, 16 Agt 2018: 11:01 WIB	Kamis, 16 Agt 2018: 14:00 WIB	Lab Patologi Klinik RSST

No	Kegiatan	Mulai	Sampai	Tempat
5	Penyampaian Dokumen Penawaran	Kamis, 16 Agt 2018: 11:01 WIB	Jum'at, 24 Agt 2018: 10:00 WIB	Dokumen penawaran disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST maksimal 30 menit sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
6	Pembukaan Dokumen Penawaran	Jum'at, 24 Agt 2018: 10:01 WIB	Jum'at, 24 Agt 2018: 11:00 WIB	Kantor ULP RSST dengan disaksikan paling kurang 1 (satu) peserta pemilihan. Tidak hadirnya saksi dari peserta pemilihan tidak membatalkan pembukaan penawaran.
7	Pemeriksaan Administrasi dan penilaian Proposal Teknis	Jum'at, 24 Agt 2018: 11:01 WIB	Kamis, 30 Agt 2018: 11:00 WIB	Kantor ULP RSST
8	Klarifikasi, Verifikasi (dengan cara presentasi) dan Pembuktian Kualifikasi	Kamis, 30 Agt 2018: 09:00 WIB	Kamis, 30 Agt 2018: 14:00 WIB	Kantor ULP RSST
9	Penyusunan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)	Kamis, 30 Agt 2018: 14:01 WIB	Jum'at, 31 Agt 2018: 10:00 WIB	Kantor ULP RSST
10	Penetapan Pemenang	Jum'at, 31 Agt 2018: 10:01 WIB	Jum'at, 31 Agt 2018: 11:00 WIB	Papan Pengumuman RSST dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu layanan pengadaan
11	Pengumuman Pemenang	Jum'at, 31 Agt 2018: 11:01 WIB	Jum'at, 31 Agt 2018: 14:00 WIB	Papan Pengumuman RSST dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu layanan pengadaan
12	Masa Sanggah	Jumat, 31 Agt 2018: 14:01 WIB	Senin, 03 Sept 2018: 14:00 WIB	Kantor ULP RSST
13	Usulan Penetapan Pemenang	Senin, 03 Sept 2018: 14:01 WIB	Senin, 03 Sept 2018: 16:00 WIB	Kantor ULP RSST
14	Surat Penunjukan Mitra Kerjasama Operasional	Selasa, 04 Sept 2018: 08:00 WIB	Selasa, 04 Sept 2018: 16:00 WIB	RSST
15	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional	Jumat, 07 Sept 2018: 08:00 WIB	Jumat, 07 Sept 2018: 14:00 WIB	RSST

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian

Klaten, 09 Agustus 2018

Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

-
- | | |
|--|--|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <p>1.1 Tim KSO ULP mengundang kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional <i>ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM TAHUN 2018</i> sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.</p> <p>1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.</p> <p>1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p> |
| 2. Sumber Dana | Pemilihan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan. |
| 3. Peserta Pemilihan | Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta Pemilihan yang berbentuk badan usaha, atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi. |
| 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan | <p>4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan Pemilihan ini berkewajiban untuk mematuhi etika Pemilihan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Berusaha mempengaruhi anggota Tim KSO ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pemilihan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atauc. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini. <p>4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. Gugatan secara perdata; dan/ataud. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. <p>4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Tim KSO ULP kepada Direktur Utama.</p> |
| 5. Larangan Pertentangan Kepentingan | <p>5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pemilihan yang sama. |

	b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pemilihan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Tim KSO ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pemilihan. c. PA, KPA, PPK, anggota Tim KSO ULP dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.
	5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri	6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri.
7. Satu Penawaran Tiap Peserta	Setiap peserta, atas nama sendiri hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
A. DOKUMEN PEMILIHAN	
8. Isi Dokumen Pemilihan	8.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi; 8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari: a. Umum b. Pengumuman c. Instruksi Kepada Peserta; d. Tahapan proses dan tata cara penilaian; e. Rancangan Surat Perjanjian; f. Keterangan lain yang diperlukan; g. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran; 2) Dokumen Proposal Teknis; 8.3. Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data Kualifikasi; b. Pakta Integritas; c. Isian Data Kualifikasi; d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi; e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi; 8.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.
9. Bahasa Dokumen Pemilihan	Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemberian Penjelasan	10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara <i>off line</i> di Kantor ULP RSST sesuai jadwal dalam undangan. 10.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 10.3 Apabila diperlukan Tim KSO ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen Pemilihan. 10.4 Apabila diperlukan, Tim KSO ULP dapat memberikan

penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.

- 10.5 Tim KSO ULP menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 10.6 Apabila diperlukan Tim KSO ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 10.7 Apabila dipandang perlu, TIM KSO ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 10.8 Ikut hadir melaksanakan proses penjelasan pekerjaan (*aanwizing*) Tim KSO ULP, Tim Teknis dan Tim KSO.
- 10.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan kemudian disusun Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh Tim KSO ULP dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Pemilihan calon mitra kerja sama operasional.
- 10.10 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui website RSST.

11. Perubahan Dokumen Pemilihan

- 11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Tim KSO ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, harus mendapatkan persetujuan **Ka Tim KSO Medis** sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan yang awal.
- 11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Tim KSO ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
- 11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.6 Tim KSO ULP mengirimkan Adendum Dokumen Pengadaan dengan cara mengunggah (*upload*) file adendum Dokumen Pemilihan melalui email ULP RSST (ulprsst@gmail.com) paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- 11.7 Apabila Tim KSO ULP akan mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Tim KSO ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
- 11.8 Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah (*upload*) Tim KSO ULP melalui email ULP RSST (ulprsst@gmail.com)

12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

Apabila adendum dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Tim KSO ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran. Perubahan Jadwal diunggah (*upload*) Tim KSO ULP melalui email ULP RSST (ulprsst@gmail.com).

B. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran**
- 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 13.2 Tim KSO ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
- 14. Bahasa Penawaran**
- 14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
- 15. Dokumen Penawaran**
- Dokumen Penawaran berupa Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis dan Data Kualifikasi Perusahaan dimasukkan dalam satu amplop.
- Dokumen penawaran terdiri dari:
- Dokumen Penawaran Administrasi terdiri dari Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 - Tanggal penawaran
 - Masa berlaku penawaran
 - Jadwal persiapan/ pra instalasi
 - Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari Syarat-syarat dan data teknis alat Pembacaan Strip Urin Analisa yang meliputi:
 - Kondisi alat yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan bahwa Alat bukan barang rekondisi, bukan dari pasar gelap dan telah memenuhi kewajiban perpajakan, *Certificate of Original* dan Ijin Edar dari Kementerian Kesehatan RI
 - Jumlah parameter pemeriksaan yang dilengkapi dengan brosur
 - Through put* (kemampuan alat) / jam
 - ID Input*
 - Kapasitas memori (dilengkapi brosur)
 - Harga strip test (dilengkapi brosur/*price list*)
 - Kontrol dan Kalibrator (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - Koneksifitas LIS (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - Jaminan pemeliharaan alat (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - Pelatihan user dan teknisi (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - Respon time service* (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - Support back up unit* (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - Supporting* Pemeriksaan Mutu Eksternal (PME) (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - Data Kualifikasi Perusahaan

C. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

- 16. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran**
- File/Berkas penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran (Hardcopy) yang terdiri dari:
- Penawaran administrasi;
 - Penawaran teknis; dan
 - Data Kualifikasi Perusahaan.

**17. Pemasukan/
Penyampaian
Dokumen
Penawaran**

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Tim KSO ULP dengan ketentuan:

- a. Data kualifikasi disampaikan melalui *form* isian kualifikasi yang tersedia pada dokumen Pemilihan dan dilampiri fotokopi/salinan dokumen kualifikasi.
- b. Selain mengirimkan data kualifikasi secara langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
 - 3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka Direktur Utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
 - 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan.
- c. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya.
- d. Untuk metode 1 (satu) file (sampul):
 - 1) Dokumen penawaran disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST;
 - 2) Tim KSO ULP membuat tanda terima / bukti penerimaan dokumen penawaran.
 - 3) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Tim KSO ULP sebelum batas akhir penerimaan dengan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.
 - 4) Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat Tim KSO ULP.
 - 5) Untuk Dokumen Pemilihan yang diterima melalui pos/jasa pengiriman:
 - a) Tim KSO ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaannya pada sampul luar; dan
 - b) apabila terlambat diterima, Dokumen Penawaran tersebut tidak diikutsertakan dalam Pemilihan.
 - 6) Persyaratan administrasi, teknis dan Data Kualifikasi disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 1 (satu) rangkap ditandai "ASLI" dan "REKAMAN".
 - 7) Dokumen yang dimaksud pada angka (6) dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis "**Dokumen Penawaran Pemilihan**", nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta.

- 8) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang dianggap sah sebagai dokumen dan telah ditandatangani cap basah oleh pemimpin/Direktur Utama perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

18. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

- 18.1 Penawaran harus disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Tim KSO ULP.
- 18.2 Tim KSO ULP tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
 - a. keadaan kahar;
 - b. terjadi gangguan teknis;
 - c. perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau
 - d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 18.3 Dalam hal Tim KSO ULP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus memberitahukan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada para penyedia yang terundang.
- 18.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Tim KSO ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.
- 18.5 Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 18.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

19. Dokumen Penawaran Terlambat

- 19.1 Tim KSO ULP menolak setiap *file* penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.
- 19.2 Pada batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan salah satu anggota Tim KSO ULP menutup penerimaan Dokumen Penawaran Pemilihan, dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
- 19.3 Segera setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan, Tim KSO ULP menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat pemasukan Dokumen Penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran Pemilihan yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran Pemilihan, dan membuka Dokumen Penawaran Pemilihan yang masuk.
- 19.4 Tidak diperkenankan mengubah tempat dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan, kecuali keadaan kahar.
- 19.5 Perubahan tempat dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan karena terjadi kahar, dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

20. Pembukaan Penawaran

- 20.1 Dokumen Penawaran Pemilihan dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan.
- 20.2 Tim KSO ULP menghitung Dokumen Penawaran Pemilihan yang masuk dihadapan peserta.
- 20.3 Tim KSO ULP membuka Dokumen Penawaran Pemilihan di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Pemilihan.

- 20.4 Tim KSO ULP memeriksa, dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran Pemilihan yang terdiri dari:
- 20.5 Persyaratan administrasi meliputi:
Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - b. bertanggal.
- 20.6 Penawaran teknis, berisi:
Keterangan tentang pelaksanaan sekurang-kurangnya memuat penjelasan dan uraian mengenai Syarat-syarat dan data teknis alat Pembacaan Strip Urin Analisa yang meliputi:
- 1) Kondisi alat yang dilengkapi dengan dengan Surat Pernyataan bahwa Alat bukan barang rekondisi, bukan dari pasar gelap dan telah memenuhi kewajiban perpajakan, *Certificate of Original* dan Ijin Edar dari Kementerian Kesehatan RI
 - 2) Jumlah parameter pemeriksaan yang dilengkapi dengan brosur
 - 3) *Through put* (kemampuan alat) / jam
 - 4) *ID Input*
 - 5) Kapasitas memori (dilengkapi brosur)
 - 6) Harga strip test (dilengkapi brosur/*price list*)
 - 7) Kontrol dan Kalibrator (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 8) Koneksifitas LIS (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 9) Jaminan pemeliharaan alat (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 10) Pelatihan user dan teknisi (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 11) *Respon time service* (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 12) *Support back up unit* (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 13) *Supporting* Pemeriksaan Mutu Eksternal (PME) (dibuktikan dengan surat pernyataan)
- 20.7 Tim KSO ULP tidak boleh menggugurkan peserta pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran Pemilihan kecuali untuk yang terlambat.
- 20.8 Tim KSO ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pemilihan yang paling sedikit memuat:
- a) jumlah Dokumen Penawaran Pemilihan;
 - b) jumlah Dokumen Penawaran Pemilihan yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c) keterangan lain yang dianggap perlu;
 - d) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - e) tanda tangan anggota Tim KSO ULP.
- 2) Setelah dibaca dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Tim KSO ULP yang hadir
 - 3) Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Pemilihan.
 - 4) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Pemilihan.
 - 5) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Tim KSO ULP tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sebagaimana ketentuan angka 22.

21. Evaluasi Dokumen Penawaran

- 21.1. Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi teknis
 - c. evaluasi kualifikasi
- 21.2. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - a) Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
 - b) Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
 - e) Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 - 1) ketidakikutsertaan dalam pemberian penjelasan; dan/atau
 - 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.
 - f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO selama proses evaluasi.
 - g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Tim KSO ULP, Tim Teknis, Tim KSO dan PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
 - 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka Pemilihan dinyatakan gagal.
- 21.3. Evaluasi Administrasi:
 - a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 - b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 1. Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/ dilengkapi;
 2. Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - bertanggal.
 - Jadwal persiapan / pra instalasi.
3. Tim KSO ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 4. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
 5. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.

21.4 Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dalam hal metode penyampaian penawaran **evaluasi sistem nilai**.
- b. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- c. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- d. Tim KSO ULP menilai persyaratan teknis yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: melampirkan Penawaran Teknis alat Pembacaan Strip Urin Analisa yang meliputi:
 - 1) Kondisi alat yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan bahwa Alat bukan barang rekondisi, bukan dari pasar gelap dan telah memenuhi kewajiban perpajakan, *Certificate of Original* dan Ijin Edar dari Kementerian Kesehatan RI
 - 2) Jumlah parameter pemeriksaan yang dilengkapi dengan brosur
 - 3) *Through put* (kemampuan alat) / jam
 - 4) *ID Input*
 - 5) Kapasitas memori (dilengkapi brosur)
 - 6) Harga strip test (dilengkapi brosur/*price list*)
 - 7) Kontrol dan Kalibrator (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 8) Koneksifitas LIS (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 9) Jaminan pemeliharaan alat (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 10) Pelatihan user dan teknisi (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 11) *Respon time service* (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 12) *Support back up unit* (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 13) *Supporting* Pemeriksaan Mutu Eksternal (PME) (dibuktikan dengan surat pernyataan)

Dengan indikator penilaian, skor dan pembobotan sebagai berikut:

No	Indikator Penilaian	PENILAIAN DATA TEKNIS					
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	
1.	Kelengkapan Alat (dilengkapi: a) <i>Certificate of Original</i> b) Ijin Edar Alkes, dan	Tidak melampirkan				Melampirkan	10%

	c) Surat Pernyataan bahwa alat bukan barang rekondisi, bukan dari pasar gelap dan telah memenuhi kewajiban perpajakan						
2.	Jumlah Parameter Pemeriksaan (dilengkapi brosur)	1-3	4-5	6-7	8-10	>11	10%
3.	<i>Through Put</i> (Kemampuan Alat)/ jam (brosur)	<200	201 - 300	301-500	501-700	> 701	10%
4	ID Input (brosur)	Manual		Scanner		Manual & Scanner	5%
5	Kapasitas Memory (dilengkapi brosur)	< 500	501 sd 1.000	1.001 sd 1.500	1.501 sd 2.000	> 2.001	10%
6	Harga Strip Test (Rp)(Per 100 Test) (dilengkapi brosur)	Total Harga penawaran terendah dijadikan skor tertinggi, dengan perhitungan sebagai berikut: Skor Penyedia A = (Total Harga Penawaran terendah/Total Harga Penawaran Penyedia A) x 100 x Bobot					15%
7	Kontrol dan Kalibrator setiap bulan (dibuktikan dengan surat pernyataan)	Pengadaan				<i>Free</i>	10%
8	Koneksitas dengan <i>Laboratory Information System</i> (dibuktikan dengan surat pernyataan)	Tidak				Ya	5%
9	Jaminan Pemeliharaan secara berkala minimal 2 bulan sekali (dibuktikan dengan surat pernyataan)	Tidak				Ya	5%
10	Pelatihan (dibuktikan dengan surat pernyataan)	tidak ada		User saja		User dan Tenisi	5%
11	Respon Time Tehnisi (dibuktikan dengan surat pernyataan)	3 x 24 jam		2 x 24 jam		1 x 24 jam	5%
12	Suport Back Up Unit (dibuktikan dengan surat pernyataan)	Tidak Ada				Ada	5%
13	Suport PME (dibuktikan dengan surat pernyataan) minimal 2x dalam setahun	Tidak Ada				Ada	5%

- f. Tim KSO ULP (apabila diperlukan) dapat meminta klarifikasi mengenai mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- g. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Tim KSO ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- h. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal.
- i. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, proses Pemilihan tetap dilanjutkan; dan
- j. Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama

	(kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan dalam proses Pemilihan.
	k. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka Pemilihan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
	l. Tim KSO ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan: <i>dimulai dari yang mempunyai nilai teknis tertinggi</i>
	m. Apabila peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan negosiasi teknis dengan ketentuan sebagaimana angka 22
22. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis	22.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga).
	22.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan bersamaan dengan evaluasi.
	a. Dalam hal peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan dengan ketentuan : dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah sampai dengan mendapatkan teknis yang dinilai lebih baik serta dapat dipertanggungjawabkan;
	b. Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal.
23. Evaluasi Kualifikasi	23.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang Pemilihan serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
	23.2 Evaluasi Data Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.
	23.3 Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta saat pemasukan penawaran.
	23.4 Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan pemenuhan persyaratan Dokumen Pemilihan ini.
	23.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:
	• Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) • Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Surat Keterangan Terdaftar Pajak • Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) • Surat Keterangan Domisili Perusahaan • Pajak 3 Bulan Terakhir dan SPT Tahun terakhir tahun 2017 • Akta Pendirian dan perubahan PT/CV.
	23.6 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi.
	23.7 Evaluasi kualifikasi dalam proses pemilihan sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
	23.8 Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.
24. Pembuktian Kualifikasi	24.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calon peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi;
	24.2 pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat

- 24.3 keaslian dokumen dan meminta salinannya;
- 24.3 melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;
- 24.4 apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka calon mitra kerja sama operasional digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam;
- 24.5 apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.

25. Presentasi

- 25.1 Terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kualifikasi, bila diperlukan dapat diundang untuk presentasi dan memaparkan secara rinci penawaran kerjasama operasional dihadapan Tim KSO, Tim Teknis dan Tim KSO ULP.
- 25.2 Undangan presentasi disampaikan Tim KSO ULP melalui email kepada peserta sesuai dengan alamat email yang tertera pada dokumen penawaran paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum waktu presentasi yang ditentukan;
- 25.3 Peserta yang diundang dan tidak menghadiri undangan presentasi sesuai waktu dan tempat yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dari proses pemilihan dan kepadanya tidak diberikan perpanjangan waktu/*reschedule*.

26. Berita Acara Hasil Pemilihan

- 26.1 BAHP disusun oleh Tim KSO ULP merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Dokumen Penawaran Pemilihan bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO.
- 26.2 BAHP memuat laporan hasil pelaksanaan Pemilihan, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHP ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Pemilihan (Tim KSO, Tim Teknis dan Tim KSO ULP).
- 26.3 BAHP bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional
- 26.4 BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) nama semua peserta;
 - b) persyaratan Pemilihan;
 - c) unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Teknis;
 - d) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ihwal pelaksanaan Pemilihan; dan
- 26.5 Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa Pemilihan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan Pemilihan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang.

E. PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN

27. Penetapan Pemenang

- 27.1 Tim KSO ULP menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) calon mitra kerja sama operasional dengan peringkat kesatu adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua dan ketiga mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.
- 27.2 Penetapan pemenang dilakukan oleh Tim KSO ULP setelah mendapat masukan dari Tim Teknis dan Tim KSO.
- 27.3 Jadwal penetapan pemenang diserahkan sepenuhnya kepada Tim KSO ULP.
- 27.4 Tim KSO ULP melaporkan kepada Direktur Utama yang disertai penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu.
- 27.5 Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:

	a) Nama Pemilihan; b) Nama Seluruh peserta Pemilihan; c) Nama dan alamat pemenang; d) Hasil pemeriksaan administrasi dan proposal teknis; dan e) NPWP.
	27.6 Tim KSO ULP menyampaikan usulan penetapan calon mitra kerja sama operasional sebagai pemenang Pemilihan kepada Direktur Utama dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
	27.7 Penetapan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut: a) Dokumen Pemilihan beserta addendum (bila ada); b) BAPP; c) BAHP; d) Ringkasan proses dan hasil Pemilihan; dan e) Proposal dari pemenang 1, 2 dan 3.
28. Pengumuman Pemenang	28.1 Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dan surat penetapan pemenang, Tim KSO ULP mengumumkan pemenang Pemilihan melalui email ULP RSST (ulprsst@gmail.com), yang paling sedikit memuat: a) nama Pemilihan; b) nama Pemenang ; c) nama dan alamat pemenang; d) hasil pemeriksaan administrasi, teknis, kualifikasi; dan e) nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 28.2 Pemenang diberitahukan oleh Tim KSO ULP kepada para peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Surat Penetapan Pemenang.
29. Sanggahan	29.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Tim KSO ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara <i>offline</i> kepada Direktur Utama dan APIP (SPI) sebagaimana tercantum dalam LDP. 29.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Dokumen Pemilihan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Tim KSO ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 29.3 Tim KSO ULP wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (<i>tiga</i>) hari kalender setelah menerima sanggahan. 29.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Tim KSO ULP menyatakan pemilihan gagal. 29.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: a) sanggahan ditujukan bukan kepada Tim KSO ULP; atau b) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah. 29.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus ditindaklanjuti.
30. Penunjukan Pemenang Pemilihan	30.1 Direktur Utama mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang. 30.2 Dalam hal peserta yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang, maka peserta akan dimasukkan dalam daftar hitam; 30.3 Surat Penunjukan Pemenang harus dibuat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang

30.4 dan segera disampaikan kepada pemenang.
Salah satu tembusan dari Surat Penunjukan Pemenang disampaikan paling kurang kepada unit pengawasan internal.

31. Penandatanganan Surat Perjanjian Surat Perjanjian ditandatangani setelah dilakukan pembicaraan tentang pelaksanaan pekerjaan.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LINGKUP PEKERJAAN	1. Penyelenggara: Tim KSO Unit Layanan Pengadaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 2. Alamat Tim KSO ULP : Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten 3. Email: ulprsst@gmail.com 4. Nama paket pekerjaan: Kerjasama Operasional ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM TAHUN 2018 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 5. Uraian singkat pekerjaan : Kerjasama Operasional ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM TAHUN 2018 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 3 (tiga) Tahun.
B. SUMBERDANA	DIPA RSST
C. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN	Sebagaimana yang tercantum dalam undangan
D. PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan]	Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada: Hari : Kamis Tanggal : 16 Agustus 2018 Pukul : 11.01 s.d. selesai Tempat : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
E. MATA UANG PENAWARANDAN CARA PEMBAYARAN	Mata uang yang digunakan Rupiah
F. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN	Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
G. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN	Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
H. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN	Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
I. PEMBUKAAN PENAWARAN	Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.

J. DOKUMEN PENAWARAN

- a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran;
 - 3) Jadwal persiapan / pra instalasi; dan
- b. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: alat Pembacaan Strip Urin Analisa yang meliputi:
 - 1) Kondisi alat yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan bahwa Alat bukan barang rekondisi, *Certificate of Original* dan Ijin Edar dari Kementerian Kesehatan RI
 - 2) Jumlah parameter pemeriksaan yang dilengkapi dengan brosur
 - 3) *Through put* (kemampuan alat) / jam
 - 4) *ID Input*
 - 5) Kapasitas memori (dilengkapi brosur)
 - 6) Harga strip test (dilengkapi brosur/*price list*)
 - 7) Kontrol dan Kalibrator (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 8) Koneksifitas LIS (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 9) Jaminan pemeliharaan alat (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 10) Pelatihan user dan teknisi (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 11) *Respon time service* (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 12) *Support back up unit* (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - 13) *Supporting* Pemeriksaan Mutu Eksternal (PME) (dibuktikan dengan surat pernyataan)
- c. Data Kualifikasi

Unsur-unsur Penilaian Data Teknis sebagai berikut:

K. SISTEM NILAI

No	Indikator Penilaian	PENILAIAN DATA TEKNIS					
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	
1.	Kelengkapan Alat (dilengkapi: d) <i>Certificate of Original</i> e) Ijin Edar Alkes, dan f) Surat Pernyataan bahwa alat bukan barang rekondisi, bukan dari pasar gelap dan telah memenuhi kewajiban perpajakan	Tidak melampirkan				Melampirkan	10%
2.	Jumlah Parameter Pemeriksaan (dilengkapi brosur)	1-3	4-5	6-7	8-10	>11	10%
3.	<i>Through Put</i> (Kemampuan Alat)/ jam (brosur)	<200	201 - 300	301-500	501-700	> 701	10%
4	ID Input (brosur)	Manual		Scanner		Manual & Scanner	5%
5	Kapasitas Memory (dilengkapi brosur)	< 500	501 sd 1.000	1.001 sd 1.500	1.501 sd 2.000	> 2.001	10%
6	Harga Strip Test (Rp)(Per 100 Test) (dilengkapi brosur)	Total Harga penawaran terendah dijadikan skor tertinggi, dengan perhitungan sebagai berikut:					15%

		Skor Penyedia A = (Total Harga Penawaran terendah/Total Harga Penawaran Penyedia A) x 100 x Bobot					
7	Kontrol dan Kalibrator setiap bulan (dibuktikan dengan surat pernyataan)	Pengadaan				Free	10%
8	Koneksitas dengan <i>Laboratory Information System</i> (dibuktikan dengan surat pernyataan)	Tidak				Ya	5%
9	Jaminan Pemeliharaan secara berkala minimal 2 bulan sekali (dibuktikan dengan surat pernyataan)	Tidak				Ya	5%
10	Pelatihan (dibuktikan dengan surat pernyataan)	tidak ada		User saja		User dan Tenisi	5%
11	Respon Time Tehnisi (dibuktikan dengan surat pernyataan)	3 x 24 jam		2 x 24 jam		1 x 24 jam	5%
12	Suport Back Up Unit (dibuktikan dengan surat pernyataan)	Tidak Ada				Ada	5%
13	Suport PME (dibuktikan dengan surat pernyataan) minimal 2x dalam setahun	Tidak Ada				Ada	5%

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

**1. Lingkup
Kualifikasi**

Penyelenggara: Tim KSO Unit Layanan Pengadaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Alamat Tim KSO ULP : Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten

Email: ulprsst@gmail.com

Nama paket pekerjaan: Kerjasama Operasional *ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM TAHUN 2018* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

**2. Persyaratan
Kualifikasi**

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Surat Keterangan Terdaftar Pajak
5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
7. Pajak 3 Bulan Terakhir dan SPT Tahun terakhir tahun 2017
8. Akta Pendirian dan perubahan PT/CV.

**KERANGKA ACUAN KERJA
KERJASAMA OPERASIONAL
PELAYANAN ALAT ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI
LABORATORIUM TAHUN 2018
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

I. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar manusia di Indonesia yang diakui dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai perwujudan dari perlindungan hak dasar tersebut, Negara bertanggung jawab atas penyediaan layanan fasilitas kesehatan yang layak termasuk obat-obatan dan alat /sarana kesehatan.

Tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 36 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan dan obat-obatan. Ketersediaan perbekalan kesehatan ini dilakukan melalui kegiatan pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan.

Jaminan Kesehatan Nasional telah dimulai pada tahun 2014 yang secara bertahap menuju ke *Universal Health Coverage*. Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional secara umum yaitu mempermudah masyarakat mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berhak mendapatkan pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis.

Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah rumah sakit kelas A pendidikan dengan visi Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Yang Ramah Lansia Pada Tahun 2019. Untuk mewujudkan kegiatan tersebut, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mengembangkan beberapa pelayanan baik pelayanan reguler maupun pelayanan unggulan termasuk pelayanan Sub Spesialisasi dengan mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Berdasarkan Permenkes No 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, bahwa cakupan pelayanan yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat III. Dalam mendukung penegakan diagnosis tersebut, PPK III membutuhkan sarana penunjang yaitu laboratorium. Pemeriksaan Laboratorium termasuk dalam pelayanan kesehatan komprehensif. Dalam hal ini, rumah sakit dapat menyelenggarakan laboratorium secara mandiri atau bekerjasama secara operasional (KSO) dengan laboratorium luar.

Pemeriksaan urin di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, merupakan salah satu pemeriksaan rutin yang sering dilakukan oleh para dokter. Seiring meningkatnya insidensi penyakit saluran kemih, baik itu Infeksi saluran kemih, batu saluran kemih atau penyakit lainnya, serta meningkatnya kompetensi dokter dibidang urologi serta ginjal, maka meningkat pula permintaan untuk urin rutin.

Pemeriksaan urin rutin merupakan salah satu pemeriksaan yang murah dan sangat bermanfaat untuk membantu para klinisi untuk mendiagnosis, atau pun untuk monitoring terapi suatu penyakit. Permintaan jumlah pemeriksaan urin rutin di Instalasi

Laboratorium Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro klaten mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Data yang ada pada kami, pada tahun 2017 rata-rata jumlah pemeriksaan 625 perbulan dibandingkan tahun 2016 dengan rata2 jumlah pemeriksaan 511 perbulan sehingga mengalami kenaikan sebesar 22%.

Dengan jumlah tenaga SDM yang terbatas, dan pemeriksaan urin rutin dan sedimen yang makin meningkat (122%), sedangkan pemeriksaan urin sedimen, masih dilakukan dengan cara manual, sehingga, memakan waktu dan tenaga yang khusus. Dengan ini kami mengusulkan KSO pemeriksaan urin kimia (strip tes) secara otomatis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

KSO Alat Pembacaan Strip Urin Analisa di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten saat ini dengan mempertimbangkan :

1. Memenuhi kebutuhan standar alat kesehatan di Instalasi Laboratorium
2. Memenuhi alat kesehatan untuk mencukupi peningkatan pelayanan
3. Memenuhi kebutuhan alat kesehatan untuk dapat mewujudkan Visi RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai rumah sakit rujukan nasional (kelas A)

III. OBYEK KERJASAMA OPERASIONAL

Pelayanan/jenis pemeriksaan kimia yang dilakukan adalah: Darah, Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Protein, Nitrite, Glucose, Ph, Specific Gravity, Leucocyte dan Ascorbic acid dalam urine.

IV. SUMBER DANA

Nama Paket Pekerjaan : KSO Alat Pembacaan Strip Urin Analisa
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Sumber Dana : DIPA RSST

V. TEMPAT, WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN

1. Tempat : Instalasi Laboratorium RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, Jl. KRT dr. Soeradji Tirtonegoro No. I, Klaten
2. Waktu : 3 (tiga) tahun

VI. PERSYARATAN DAN EVALUASI TEKNIS

A. Syarat teknis sebagai berikut:

1. Kondisi Alat dilengkapi dengan:
 - a) *Certificate of Original*
 - b) *Ijin Edar Alkes*
 - c) Surat Pernyataan bahwa Alat bukan barang rekondisi, bukan dari pasar gelap dan telah memenuhi kewajiban perpajakan

2. Jumlah Parameter Pemeriksaan dilengkapi **brosur**
3. *Through Put* (Kemampuan Alat)/ jam (dilengkapi **brosur**)
4. *ID Input* (dilengkapi **brosur**)
5. Kapasitas Memori (dilengkapi **brosur**)
6. Harga Strip Test (dilengkapi **brosur**)
7. Kontrol dan Kalibrator (dibuktikan dengan surat pernyataan)
8. Koneksifitas LIS (dibuktikan dengan surat pernyataan)
9. Jaminan Pemeliharaan Alat (dibuktikan dengan surat pernyataan)
10. Pelatihan User dan Tehnisi (dibuktikan dengan surat pernyataan)
11. *Respon Time Service* (dibuktikan dengan surat pernyataan)
12. *Support back up unit* (dibuktikan dengan surat pernyataan)
13. *Supporting* Pemeriksaan Mutu Eksternal (dibuktikan dengan surat pernyataan)

B. Syarat Kualifikasi Perusahaan sebagai berikut:

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Surat Keterangan Terdaftar Pajak
5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
7. Pajak 3 bulan Terakhir dan SPT Tahun Terakhir
8. Akta Pendirian dan Perusahaan PT/CV

Penilaian KSO Strip Urine Analyzer

No	Indikator Penilaian	1	2	3	4	5	
1.	Kelengkapan Alat (dilengkapi: g) <i>Certificate of Original</i> h) Ijin Edar Alkes, dan i) Surat Pernyataan bahwa alat bukan barang rekondisi, bukan dari pasar gelap dan telah memenuhi kewajiban perpajakan	Tidak melampirkan				Melampirkan	10%
2.	Jumlah Parameter Pemeriksaan (dilengkapi brosur)	1-3	4-5	6-7	8-10	>11	10%
3.	<i>Through Put</i> (Kemampuan Alat)/ jam (brosur)	<200	201 - 300	301-500	501-700	> 701	10%
4	ID Input (brosur)	Manual		Scanner		Manual & Scanner	5%
5	Kapasitas Memory (dilengkapi brosur)	< 500	501 sd 1.000	1.001 sd 1.500	1.501 sd 2.000	> 2.001	10%
6	Harga Strip Test (Rp)(Per 100 Test) (dilengkapi brosur)	Total Harga penawaran terendah dijadikan skor tertinggi, dengan perhitungan sebagai berikut: Skor Penyedia A = (Total Harga Penawaran terendah/Total Harga Penawaran Penyedia A) x 100 x Bobot					15%
7	Kontrol dan Kalibrator setiap bulan (dibuktikan dengan surat pernyataan)	Pengadaan				<i>Free</i>	10%
8	Koneksitas dengan <i>Laboratory Information System</i> (dibuktikan dengan surat pernyataan)	Tidak				Ya	5%
9	Jaminan Pemeliharaan Alat secara berkala minimal 2 bulan sekali (dibuktikan dengan surat pernyataan)	Tidak				Ya	5%
10	Pelatihan (dibuktikan dengan surat pernyataan)	tidak ada	Melakukan pelatihan user dan teknisi 1 kali/ tahun dengan biaya ditanggung penyedia	Melakukan pelatihan user dan teknisi 2 kali/ tahun dengan biaya ditanggung penyedia	Melakukan pelatihan user dan teknisi 3 kali/ tahun dengan biaya ditanggung penyedia	Melakukan pelatihan user dan teknisi 4 kali/ tahun dengan biaya ditanggung penyedia	5%
11	Respon Time Tehnisi (dibuktikan dengan surat pernyataan)	3 x 24 jam		2 x 24 jam		1 x 24 jam	5%
12	Suport Back Up Unit (dibuktikan dengan surat pernyataan)	Tidak Ada				Ada	5%
13	Suport PME (dibuktikan dengan surat pernyataan) minimal 2x dalam setahun	Tidak Ada				Ada	5%

Draft Kontrak

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DENGAN
.....
TENTANG
OPERASIONAL ALAT LABORATORIUM URINE ANALYZER

Pada hari ini,
.....
..... kami yang bertandatangan dibawah ini:

01. Nama : dr. Endang Widyaswati, M.Kes.
Jabatan : Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Alamat : Jl. Dr. RT Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten

Selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten disebut Pihak Pertama (Pihak I)

02. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama PT..... disebut PIHAK KEDUA (Pihak II)

Pihak I dan Pihak II dengan ini sepakat melakukan Kerjasama Operasional alat laboratorium klinik berupa:

- Nama alat :
Merek :
Model :
Nomor Ijin Edar :
Tahun Pembuatan :

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut ALAT, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 01
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pemeriksaan Urine. Dengan terselenggaranya kerjasama ini diharapkan fungsi laboratorium dapat lebih diandalkan.

Pasal 02
KEWAJIBAN PIHAK I

- 02.1. Pihak I menyediakan ruangan/tempat, aliran listrik, aliran air, alat medis habis pakai dan tenaga operator ALAT yang akan mendapat pelatihan/training dari Pihak II
02.2. Pihak I wajib merawat alat sesuai dengan SPO dan menghindarkan pemakaian oleh yang tidak berkompeten.

- 02.3. Pihak I memberitahukan kepada Pihak II apabila terjadi kerusakan ALAT dalam waktu kurang dari 24 jam dan semua biaya yang mungkin timbul atas perbaikan ALAT menjadi beban Pihak II
- 02.4. Pihak I mencatat/membukukan jumlah Test yang dilakukan dalam 1 (satu) bulan antara tanggal 01 sampai dengan akhir bulan berjalan dan disepakati selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sudah diketahui Jumlah Test yang dikerjakan.

Pasal 03
KEWAJIBAN PIHAK II

- 03.1 Pihak II menempatkan Alat dengan kondisi Baru di Pihak I dengan status pinjam pakai dan memasang hingga berfungsi dengan baik
- 03.2 Pihak II menyediakan reagen untuk pengoperasian ALAT sesuai kebutuhan agar kekosongan stok bisa dihindarkan dan dalam waktu maksimal 1 x 24 jam reagen harus sudah sampai rumah sakit sesuai permintaan dari Instalasi Laboratorium
- 03.3 Pihak II wajib menyediakan alat backup apabila terjadi kerusakan ALAT dan dalam waktu 1 x 24 jam belum berhasil diperbaiki
- 03.4 Pihak II wajib melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal minimal 2x dalam setahun dan semua biaya yang timbul ditanggung pihak II
- 03.5 Pihak II wajib melakukan maintenance ALAT secara berkala minimal 2 bulan sekali
- 03.6 Pihak II Wajib memberikan sertifikat kelaikan ALAT
- 03.7 Pihak II Wajib melakukan kalibrasi alat minimal 2x dalam setahun
- 03.8 Pihak II Wajib menyediakan reagen control untuk Pemantapan Mutu Internal
- 03.9 Pihak II Wajib menanggung biaya penyambungan LIS (Laboratory Information System)
- 03.10 Pihak II Wajib meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang urinalisa kali dalam setahun

Pasal 04
BIAYA OPERASIONAL ALAT DAN PEMBAYARAN

- 04.1 Pelayanan/jenis pemeriksaan kimia yang dilakukan adalah: Darah, Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Protein, Nitrite, Glucose, Ph, Specific Gravity, Leucocyte dan Ascorbic acid dalam urine.
- 04.2 Harga per Test dari pengoperasian ALAT dalam kerjasama ini disepakati **Rp.,- (.....) sudah termasuk PPN.**
- 04.3 Apabila dikemudian hari terjadi perubahan harga maka Pihak II akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak I sekurang-kurang 30 (tiga puluh) hari kalender dimuka. Kemudian besarnya perubahan harga yang mungkin timbul akan ditentukan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- 04.4 Pembayaran akan mengikuti prosedur yang sudah ada dan jumlah pembayaran yang menjadi kewajiban Pihak I kepada Pihak II setiap bulan adalah: Banyaknya test dalam 1 bulan dikalikan
- 04.5 Pihak II akan menerima pembayaran dari Pihak I selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya ke rekening Pihak II yaitu:

Nama Bank :

Alamat :

No Rekening :

Atas Nama :

Pasal 05
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- 05.1 Perjanjian ini mengikat selama 3 (Tiga) tahun dan berlaku terhitung mulai tanggal

05.2 Apabila kerjasama ini berakhir maka Pihak II berhak untuk mengambil kembali ALAT yang terpasang di Pihak I dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender kecuali perjanjian kerjasama ini diperpanjang.

Pasal 06
LAIN-LAIN

- 06.1 Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perselisihan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan selanjutnya dibuatkan amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 06.2 Surat menyurat dalam Perjanjian Kerjasama ini bila diperlukan dialamatkan ke:
- PIHAK PERTAMA : RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Jl. Dr. Soeradji Tirtonegoro No 1. Klaten
- PIHAK KEDUA : PT.
- 06.3 Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan diparaf pada tiap halaman oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA:

PIHAK PERTAMA:

Nama

dr. Endang Widayawati, M.Kes

Jabatan

Direktur Utama

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN**A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA (UNTUK 1 (SATU) FILE)*****[KOP SURAT BADAN USAHA]***

Nomor : _____, _____ 20____
 Lampiran :

Kepada Yth.:
 Tim KSO ULP
 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
 di
 Klaten

Perihal : Penawaran Kerjasama Operasional *ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM TAHUN 2018*
 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Sehubungan dengan undangan Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional dan Dokumen Pemilihan Nomor: KN.01.03/VIII.2.BLU/14670/2018 tanggal 08 Agustus 2018 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta adendum Dokumen Pemilihan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Kerjasama Operasional *ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA INSTALASI LABORATORIUM TAHUN 2018* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Dengan jangka waktu kerjasama selama 3 (tiga) Tahun.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

A. Kualifikasi teknis:

Alat Pembacaan Strip Urin Analisa dan Alat pembacaan sedimen urin otomatis yang meliputi:

- 1) Kondisi alat yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan bahwa Alat bukan barang rekondisi, *Certificate of Original* dan Ijin Edar dari Kementerian Kesehatan RI
- 2) Jumlah parameter pemeriksaan yang dilengkapi dengan brosur
- 3) *Through put* (kemampuan alat) / jam
- 4) *ID Input*
- 5) Kapasitas memori (dilengkapi brosur)
- 6) Harga strip test (dilengkapi brosur/*price list*)
- 7) Kontrol dan Kalibrator (dibuktikan dengan surat pernyataan)
- 8) Koneksifitas LIS (dibuktikan dengan surat pernyataan)
- 9) Jaminan pemeliharaan alat (dibuktikan dengan surat pernyataan)
- 10) Pelatihan user dan teknisi (dibuktikan dengan surat pernyataan)
- 11) *Respon time service* (dibuktikan dengan surat pernyataan)
- 12) *Support back up unit* (dibuktikan dengan surat pernyataan)
- 13) *Supporting* Pemeriksaan Mutu Eksternal (PME) (dibuktikan dengan surat pernyataan)

B. Data Kualifikasi Perusahaan.

- a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Surat Keterangan Terdaftar Pajak
- e. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- g. Pajak 3 Bulan Terakhir dan SPT Tahun terakhir tahun 2017
- h. Akta Pendirian dan perubahan PT/CV.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

[rekatkan meterai Rp 6.000,-

tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PENYEDIA]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[nama wakil sah jika badan usaha]
No. Identitas : _____[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]
Bertindak untuk dan atas nama : _____[diisi nama badan usaha]
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan _____[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];
- 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”];
- 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
- 5. badan usaha yang saya wakilitidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi		
a.	Nomor	:	_____
b.	Tanggal	:	_____
c.	Nama Notaris	:	_____
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)		
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar		
a.	Nomor	:	_____
b.	Tanggal	:	_____

c. Nama Notaris : _____

C. **Pengurus Badan Usaha**

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. **Ijin Usaha**

1.	No. Surat Ijin Usaha _____	:	_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku ijin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi ijin usaha	:	_____
4.	Kualifikasi Usaha	:	_____
5.	Klasifikasi Usaha	:	_____

E. **Ijin Lainnya (Ijin Penyalur Alat Kesehatan)**

1.	No. Surat Ijin _____	:	_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku ijin	:	_____
3.	Instansi pemberi ijin	:	_____

F. **Data Keuangan**

1. **Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. **Pajak**

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b.	Bukti laporan Pajak Tahun _____ terakhir (SPT tahunan)	:	No. _____ tanggal _____

G. **Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]**

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. **Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]**

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket pengalaman sesuai yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 (Sepuluh) Tahun terakhir)

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tgl	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ____[tanggal] [bulan] 20 ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-

tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

Untuk peserta wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan/koperasi) peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan Terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

C. Pengurus Badan Usaha

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Ijin Usaha

(Jenis ijin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundang-undangan, contohnya : untuk pabrikan ijin berupa ijin industri, untuk agen tunggal ijin sebagai agen tunggal, untuk distributor ijin sebagai distributor, untuk pedagang ijin berupa SIUP.

Untuk persyaratan perijinan bagi Penyedia asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal Penyedia barang.

Tabel Ijin Usaha :

1. Diisi dengan jenis surat ijin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat ijin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat ijin usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha
5. Diisi dengan klasifikasi usaha

E. Ijin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

1. Diisi dengan jenis surat ijin, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat ijin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat ijin.

F. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero.
2. Pajak
 - a. Diisi dengan NPWP badan usaha
 - b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.
3. *[Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua), dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding)].*

G. Data Personalia *[apabila diperlukan]*

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan *[apabila diperlukan]*

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/ dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

Contoh Pakta Integritas Badan Usaha

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]
- No. Identitas : _____ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
- Jabatan : _____
- Bertindak untuk dan atas nama : PT _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan _____ [isi nama paket] pada _____ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20_____ [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
[nama lengkap]
[cantumkan tanda tangan dan nama]